

KERUSAKAN JALAN LERENG MERAPI INI DIKELUHKAN WARGA, PEMKAB BOYOALLI PASTIKAN SEGERA DIPERBAIKI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/05/2024/04/24/24djalan-by1-g10-4029481865.jpg>

Isi Berita:

BOYOLALI, suaramerdeka-solo.com - Pengguna jalan Ringinlarik-Drajitan, Kecamatan Musuk wajib waspada saat melintas. Pasalnya ada beberapa titik jalan Musuk-Tamansari mengalami kerusakan.

Bahkan, saat hujan, jalan di kawasan lereng Gunung Merapi ini menjadi kubangan air. Pengendara yang melintas pun harus lebih berhati-hati dan mengurangi laju kendaraannya agar tak terperosok ke dalam kubangan yang cukup dalam.

“Kerusakan parah ini terjadi mulai saat musim hujan kemarin. Awalnya kecil, terus lama-lama melebar seperti ini,” ujar pengguna jalan asal Boyolali Kota.

Slamet warga sekitar menambahkan, saat hujan maka jalan yang berlubang tertutup genangan air. Sehingga pengguna jalan harus lebih hati-hati agar tidak terperosok ke dalam kubangan tersebut.

“Kalau warga sini sudah hapal titik-titik kerusakan jalannya. Tapi kalau baru melintas bisa berbahaya, bisa terperosok ke kubangan air dan terjatuh.”

Ditemui terpisah, Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Boyolali, Joko Prasetyo, Rabu (24/4).

Dijelaskan, Pemkab Boyolali telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar untuk memperbaiki ruas jalan Musuk-Tamansari itu.

Dana itu bakal digunakan untuk rehab ruas jalan sepanjang 12 kilometer. Dari total panjang tersebut, jalan sepanjang 1 kilometer kondisinya rusak berat, 1,1 kilometer rusak sedang dan 1,7 rusak ringan.

“Perbaikan bakal dilakukan menyeluruh. Ruas yang rusak berat akan diperbaiki dengan konstruksi cor beton.”

Selain di ruas Musuk-Tamansari, perbaikan jalan di lereng Merapi juga akan menyasar Ruas Dali – Tamansari dengan dana Rp 2,9 miliar. Karena berada dalam satu lingkungan, perbaikan kedua jalan tersebut akan dilakukan secara bergantian.

“Kalau dikerjakan bareng, repot pengalihan arus lalu lintasnya.” ** (Joko Murdowo)

Sumber Berita:

1. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0512500585/kerusakan-jalan-lereng-merapi-ini-dikeluhkan-warga-pemkab-boyoalli-pastikan-segera-diperbaiki>, “Kerusakan Jalan Lereng Merapi Ini Dikeluhkan Warga, Pemkab Boyoalli Pastikan Segera Diperbaiki”, tanggal 24 April 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7308748/jalan-di-musuk-rusak-menahun-pemkab-boyolali-janji-segera-perbaiki>, “Jalan di Musuk Rusak Menahun, Pemkab Boyolali Janji Segera Perbaiki”, tanggal 24 April 2024.
3. <https://joglosemarnews.com/2024/04/pemkab-boyolali-segera-rehab-ruas-jalan-di-lereng-merapi-yang-rusak-parah/>, “Pemkab Boyolali Segera Rehab Ruas Jalan di Lereng Merapi yang Rusak Parah”, tanggal 24 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi